BAB II

GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang informasi-informasi umum terkait penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang objek penelitian. Pertama dilihat dari gambaran umum Kota Semarang yang merupakan lokasi penelitian ini dilakukan. Pada gambaran umum Kota Semarang ini berisikan kondisi geografis dan luas wilayah Kota Semarang. Selanjutnya dijelaskan pula gambaran umum instansi-instansi yang menjadi situs dari penelitian ini. Berikutnya dijelaskan tentang gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang meliputi tugas dan fungsi serta struktur organisasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Kemudian dijelaskan pula gambaran umum dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang berisi penjelasan tentang tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Selain itu, dijelaskan pula gambaran umum tentang TPA Jatibarang yang meliputi sumberdaya manusia dan kelembagaan TPA serta sarana dan prasarana TPA. Gambaran umum selanjutnya yaitu gambaran umum dari pihak swasta, PT. Narpati Agung Karya Persada Lestari.

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang berdiri tanggal 2 Mei 1547 dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km. Kota Semarang berada pada ketinggian 0,75 sampai dengan 348,00 diatas garis pantai .

2.1.1 Keadaan Georafis dan Luas Wilayah

Secara geografis, Kota Semarang terletak di antara 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur dan 6° 50' - 7°10' Lintang Selatan. Luas wilayah 373, 70 km2 , Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Tabel 2.1

Letak Geografis Kota Semarang

Uraian	Letak Bujur – Lintang	Batas Wilayah
Sebelah Utara	6 ⁰ 50 " LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7 ⁰ 10 " LS	Kab. Semarang
Sebelah Barat	109 ⁰ 50 " BT	Kab. Kendal
Sebelah Timur	110 ⁰ 35 " BT	Kab. Demak

Sumber: BPS Kota Semarang, 2107

Kota Semarang mempunyai keadaan geografis yang unik dan dikenal dengan istilah Semarang atas dan Semarang bawah. Ditinjau berdasarkan fungsi kawasannya, kawasan kota bawah merupakan kawasan pusat kota dengan fungsifungsi perkantoran dan permukiman. Sedangkan kawasan Semarang atas merupakan kawasan pengembangan dimana sebagian besar merupakan kawasan permukiman dan kawasan penyangga.

Secara administratif Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 373,70 km². Dari jumlah tersebut, Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km². Sementara itu wilayah kecamatan dengan mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 km². Berikut tabel luas wilayah Kota Semarang:

Tabel 2.2


Luas Wilayah Kota Semarang

No.	Kecamtan	Luas Wilayah (Km²)
1.	Mijen	57,55
2.	Gunung Pati	54,11
3.	Banyumanik	25,69
4.	Gajah Mungkur	9,07
5.	Semarang Selatan	5,928
6.	Candisari	6,54
7.	Tembalang	44,2
8.	Pedurungan	20,72
9.	Genuk	27,39
10.	Gayamsari	6,177
11.	Semarang Timur	7,70
12.	Semarang Utara	10,97
13.	Semarang Tengah	6,14
14.	Semarang Barat	21,74
15.	Tugu	31,78
16.	Ngaliyan	37,99
	Kota Semarang	373,70

Sumber: BPS Kota Semarang, 2017

Luas wilayah Kota Semarang terdiri dari 39,56 km² (10,59%) tanah sawah dan 334,14 km² (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan 53,12% dan sekitar 19,97% yang dapat ditanami dua kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan atau tanah untuk bangunan dan halaman sekitar yaitu sebesar 42,17% dari total lahan bukan sawah.

Gambar 2.1




Sumber: semarangkota.go.id, 2017

Kebijakan kerjasama pemerintah dengan swasta (Public Private Partnership) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang khususnya pada kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati ini pada dasarnya merupakan kerjasama yang dilakukan langsung oleh pihak Pemkot Semarang yang secara administratif ditangani oleh Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Semarang (kini dipegang oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Namun karena ranah pengelolaan sampah di TPA Jatibarang dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka Pemkot Semarang menunjuk Dinas Lingkungan Hidup khususnya UPTD TPA sebagai pelaksana teknis untuk melakukan koordinasi dengan PT. Narpati. Maka selanjutnya perlu dijelaskan pula mengenai gambaran umum Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

2.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang terletak di jalan Pemuda No.148, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang. Tepatnya yaitu berada di dalam areal Balaikota Semarang. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggrakan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Semarang. Dinas Penenaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.





Sumber: Google Maps (Kontribusi oleh Himawa Renalto), 2017

2.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyebutkan bahwa :

1. Tugas

Dinas Penanaman Modal & Pelayan Terpadu Satu Pintu mempunyai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman Modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Jadi, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di atas memberikan gambaran tentang ruang lingkup dinas tersebut berkaitan dengan segala bentuk penyelenggaraan kegiatan penanaman modal termasuk kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang.

2. Fungsi

Dinas Penanaman Modal & Pelayan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang
 Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan
 Perizinan II, Penyelenggaraan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi,
 Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Keskretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penenaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Potensi dan Promosi Penenaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penenaman
 Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang layanan
 Perizinan II, Penyelenggaraan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi,
 Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Bidang Potensi dan Promosi Penenaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi dari Dinas Pengelolaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di atas, dapat dilihat bahwa fungsi-fungsi yang diselenggarakan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas pokok yang sudah disebutkan sebelumnya.


2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1. Seksi Potensi Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
- d. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, terdiri atas :
 - 1. Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan I;
 - 2. Seksi Penetapan Layanan Perizinan I; dan
 - 3. Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan I.
- e. Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, terdiri atas :
 - 1. Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan II;
 - 2. Seksi Penetapan Layanan Perizinan II; dan
 - 3. Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan II.
- f. Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, terdiri atas :

- 1. Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan III;
- 2. Seksi Penetapan Layanan Perizinan III; dan
- 3. Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III.
- g. Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sistem Informatika;
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Perizinan; dan
 - 3. Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan.
- h. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.3



Sumber: DPMPTSP, 2017

Berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu di atas, dapat diketahui bahwa dalam setiap pelakasanaan investasi, promosi, kerjasama investasi, pemberdayaan BUMD serta pelayanan perijinan terpadu yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan pihak lainnya pasti melalui Dinas Penanaman Modal & Pelayan Terpadu Satu Pintu, baik dalam hal teknis maupun administratif, koordinasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi yang masing-masing ditangani oleh bidang-bidang yang tertera pada susunan organisasi di atas.

Pemerintah Kota Semarang juga telah menunjuk langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai pelaksana teknis kerjasama dengan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Hal tersebut dilakukan karena ranah pengelolaan sampah di TPA Jatibarang dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya UPTD TPA. Sehingga koordinasi di lapangan antara Pemkot Semarang dengan PT. Narpati dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD TPA. Maka, berikut perlu dijelaskan pula gambaran umum tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

2.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terletak di jalan Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Dinas Lingkungan Hidup adalah salah satu instansi Pemerintah Kota Semarang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 2.4

DLH Kota Semarang



Sumber: Google Maps (Kontribusi oleh Wahyu Ariadi), 2017

2.3.1 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menyebutkan bahwa :

1. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Jadi, tugas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang merupakan salah satu tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Secara spesifik, tugas dalam lingkup persampahan di TPA Jatibarang berada di bawah kewenangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA.

2. Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan
 Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup,
 Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang

Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;

- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di atas telah ditetapkan oleh Walikota dimulai dari kegiatan perumusan, pengkoordinasian hingga penyelenggaraan yang berkaitan dengan lingkup lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan persampahan dan air limbah serta kehutanan yang merupakan perwujudan dari tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup.


2.3.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan

- 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bidang Penataan Lingkungan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Instrumen Penataan Lingkungan
 - 2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Potensi dan Kemitraan;
 - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah; dan
 - 3. Seksi Operasional Pengelolaan Sampah.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair;
 - 2. Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati; dan
 - 3. Seksi Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim.
- f. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - 2. Seksi Pengawasan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pegembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan.
- g. UPTD, terdiri atas:
 - 1. UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - 2. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir;
 - 3. UPTD Pengelolaan Air Limbah;
 - 4. UPTD Kebersihan Wilayah I;

- 5. UPTD Kebersihan Wilayah II;
- 6. UPTD Kebersihan Wilayah III;
- 7. UPTD Kebersihan Wilayah IV;
- 8. UPTD Kebersihan Wilayah V;
- 9. UPTD Kebersihan Wilayah VI;
- 10. UPTD Kebersihan Wilayah VII; dan
- 11. UPTD Kebersihan Wilayah VIII;
- h. Jabatan Fungsional.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2017

Berkenaan dengan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dnegan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, maka berdasarkan susunan organisasi di atas penelitian ini difokuskan pada bidang Pengelolaan Sampah dan UPTD TPA.

2.4 Gambaran Umum TPA Jatibarang

Kota Semarang memiliki sebuah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang berada di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen. TPA Jatibarang Mulai beroperasi sejak bulan Maret 1992.

Gambar 2.6
TPA Jatibarang



Sumber: Observasi lapangan, 2017

Perencanaan Luas Areal TPA Jatibarang Semarang adalah \pm 460.183m² (46,02 ha) dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Luas Areal Buang $\pm 276.469,8 \text{ m}^2 (27,64 \text{ ha})$
- 2. Infrastruktur \pm 46. 018 m² (4,6 ha)

3. Kolam Lindi \pm 46. 018 m² (4,6 ha)

4. Sabuk Hijau \pm 46. 018 m² (4,6 ha)

5. Lahan Cover \pm 46. 018 m² (4,6 ha)

Gambar 2.7
Pembagian Area TPA Jatibarang



Sumber: Dokumen UPTD TPA, 2017

Lokasi TPA Jatibarang berjarak 13 km dari puast kota semarang, dimana lokasi tersebut sudah memiliki prasarana jalan aspal dengan lebar 6 meter. Dari lokasi pemanfaatan lahan tersebut, sabuk hijau dan lahan cover saat ini dimanfaatkan untuk zona buang.

2.4.1 Struktur Organisasi UPTD TPA Jatibarang

Susunan Organisasi UPTD TPA terdiri atas:

- a. Kepala UPTD TPA Jatibarang;
- b. Kepala Tata Usaha UPTD TPA Jatibarang;
- c. Kelompok Kerja;
 - 1. Penataan Zona
 - 2. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan
 - 3. Penimbangan Ritasi Truk Sampah

Gambar 2.8 Struktur Organisasi UPTD TPA



Sumber: Observasi lapangan, 2015

2.4.2 Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan TPA Jatibarang

Jumlah karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang ada di TPA Jatibarang sebanyak 16 orang terdiri dari kepala UPTD TPA 1 orang, operator alat berat 4 orang, operator jembatan timbang 2 orang, tenaga kebersihan 4 orang, penjaga (siang-malam) 2 orang dan koordinator lapangan 3 orang.

2.4.3 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia di TPA Jatibarang yang menunjang segala bentuk aktivitas di TPA Jatibarang yaitu terdiri dari kantor, pos jaga, mandi cuci kakus (MCK), jalan operasional, rumah genset, sumber air bersih/bak penampung, taman, instalasi pengolahan air limbah, kolam pengolahan air lindi, lampu penerangan, garasi/bengkel, gudang, bangunan jembatan timbang, tempat cuci kendaraan, kendaraaan/alat berat, bangunan unit daur ulang dan pembuatan kompos (composting).

Tabel 2.3


Jenis dan Jumlah Kendaraan/Alat Berat di TPA Jatibarang

Nama	Banyaknya
Dump Truck	4 unit
Truck Tangki	1 unit
Alat Berat	7 unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2017

2.5 Gambaran Umum PT. Narpati

Kantor pusat Perseroan Terbatas (PT) Narpati Agung Karya Persada Lestari berkedudukan di Jakarta, yaitu di Gedung Denta Medika Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 45. Sedangkan Unit Pabrik Pengolahan Sampah Organik (UPPSO) yang dikerjasamakan dengan pihak pemerintah bertempat di atas lahan TPA Jatibarang milik Pemerintah Kota Semarang, yaitu di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen, tepatnya terletak di sebelah kanan dari gapura masuk TPA Jatibarang.





Sumber: Google Maps (Kontribusi oleh Ali Mu'min), 2017

Tanah milik Pemkot Semarang yang digunakan untuk membangun UPPSO milik PT. Narpati seluas ± 40.000 m² (4 Ha). UPPSO yang didirikan berkapasitas 250 ton per harinya menggunakan teknologi *Enhanced Autogeneous Thermophillic Aerobic Digestion* (EATAD) dengan lisensi dari *International Bio Recovery* (IBR) Corp Canada. Namun setelah penyempurnaan kedua surat perjanjian tentang kerjasama ini, lisensi yang digunakan adalah FABER-AMBRA dari Jerman. Produk akhir dari UPPSO ini berupa pupuk padat/pellet (SG-100) dan pupuk cair (LC-200) yang mempunyai mutu yang sama, tidak berbeda dengan hasil produksi (output) UPPSO yang menggunakan teknologi IBR Corp lainnya. Begitu pula dengan mesin-mesin yang digunakan oleh PT. Narpati yang berasal dari Jerman.

Gambar 2.10 Proses Pengolahan Sampah Menjadi Pupuk Organik oleh PT. Narpati

Sumber: Dokumen UPTD TPA, 2017